

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG**

**KAKI LIMA DI KABUPATEN PONOROGO**

**(Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AZIZ HUDA MAKRUFU**  
**NIM 102180039**

Pembimbing :

**M.ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
**NIP. 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG**

**KAKI LIMA DI KABUPATEN PONOROGO**

**(Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Oleh :**

**AZIZ HUDA MAKRUF**  
**NIM 102180039**

**Pembimbing :**

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
**NIP. 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aziz Huda Makrufi  
NIM : 102180039  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP.198608012015031002

Mengetahui,

Pembimbing



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aziz Huda Makrufi  
NIM : 102180039  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (.....)
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. (.....)
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 20 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aziz Huda Makrufi

NIM : 102180039

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo ( Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 Oktober 2022

Penulis



Aziz Huda Makrufi

NIM. 102180039

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziz Huda Makrufi  
NIM : 102180039  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki  
Lima Di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Trotoar Jalan  
Gajah Mada Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
3CAJX993111460  
**Aziz Huda Makrufi**  
102180039

## ABSTRAK

**Huda Makrufi, Aziz, 2022.** *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

**Kata Kunci/Keyword:** Etika Bisnis Islam, Pedagang Kaki Lima, Trotoar

Etika bisnis Islam merupakan ilmu yang dibutuhkan banyak pihak terutama bagi pelaku bisnis, baik produsen ataupun konsumen. Etika bisnis merupakan komponen-komponen etika yang membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Salah satu realita bisnis adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. Adanya para pedagang kaki lima yang mendirikan lapak-lapak di trotoar sangat mengganggu para pengguna jalan baik kendaraan maupun pejalan kaki. Dapat dilihat dari banyaknya pejalan kaki dan kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Gajah Mada membuat kawasan tersebut menjadi lokasi yang strategis, sehingga dengan adanya kegiatan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima membuat pejalan kaki kesulitan untuk melintas karena fasilitas yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki digunakan sebagai lapak berdagang, di sisi lain lapak-lapak yang didirikan oleh pedagang kaki lima memakan ruas jalan yang cukup lebar, sehingga menimbulkan kemacetan akibat ruas jalan yang menjadi sempit.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggungjawab pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo? (2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik eksplanasi dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian : (1) perilaku pedagang kaki lima yang tidak membersihkan tempat jualan yang merupakan area publik. Sehingga perilaku pedagang kaki lima ini belum memenuhi beberapa prinsip etika bisnis Islam yaitu Keseimbangan (*Equilibrium*), dan Tanggung Jawab (*Responsibility*). karena pedagang kaki lima bersikap tidak adil terhadap sesama pengguna jalan dan tidak memenuhi hak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. ETIKA BISNIS ISLAM.....	17
1. Pengertian Etika .....	17
2. Pengertian Bisnis.....	18
3. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	19
B. DASAR ETIKA BISNIS ISLAM .....	20



C. PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS .....	22
1. Kesatuan ( <i>Unity</i> ).....	22
2. Keseimbangan ( <i>Equilibrium/Adil</i> ) .....	23
3. Kehendak Bebas .....	23
4. Tanggung jawab .....	24
5. Kebenaran.....	24
D. LARANGAN-LARANGAN DALAM ETIKA BISNIS	
ISLAM .....	25
1. Larangan Riba .....	25
2. Larangan Rekayasa harga.....	25
3. Larangan Gharar.....	26
4. Larangan Penipuan.....	27
E. ETIKA BISNIS MENURUT ISLAM.....	28
F. ETIKA KARYAWAN .....	31
1. Etika Terhadap Saingan .....	31
2. Etika Hubungan Dengan Karyawan.....	32
3. Etika Dalam Hubungan Publik.....	32
G. ETIKA DAN KUALITAS PELAYANAN PENJUAL .....	32
1. Etika Penjual .....	32
2. Sikap dan Perilaku.....	33
3. Kualitas Pelayanan .....	35

**BAB III : PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN  
GAJAH MADA DI PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Keadaan Geografis.....	38
2. Keadaan Penduduk .....	38
3. Keadaan Beragama .....	39
B. Perilaku tanggungjawab pedagang kaki lima dalam menggunakan sarana umum di trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo.....	40
C. Perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo.....	42

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA YANG  
BERJUALAN DI JALAN GAJAH MADA PONOROGO..**

A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Tanggungjawab Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Praktik Jual Beli di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo.....	45
B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang kaki Lima Dalam Memberikan Keadilan Kepada Pengguna Jalan di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. ....	49

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>1</sup> Manusia tidak bisa menghindarkan diri dari hidup bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu menjalin hubungan antar satu dengan yang lainnya dalam berkehidupan agar tercipta hidup yang aman dan tentram. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, akan saling membantu antara satu dengan yang lain dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam hal ini Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan bermuamalah sesama umat manusia. Islam adalah agama sempurna yang mengatur sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Dalam melakukan kegiatan perekonomian terutama dalam bentuk usaha manusia memiliki berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan bisnis.

---

<sup>1</sup>Isma Tantawi, *Dasar-Dasar Ilmu Budaya (Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia)* (Jakarta : Kencana, 2019), 62.

<sup>2</sup>Veithzal Rivai, *ISLAMIC ECONOMIC AND FINANCE Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau bisnis juga bisa dikaitkan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian.<sup>3</sup> Bisnis adalah salah satu usaha yang menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “*bussines*”. Dari kata dasar yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat dengan artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.<sup>4</sup> Dalam Islam, kegiatan berbisnis hubungan antara konsumen dan produsen harus memiliki pengetahuan mengenai etika bisnis Islam sebagai pengantar perilaku berbisnis yang dapat mendatangkan keberkahan. Islam bukan hanya pedoman agama yang dianut oleh manusia, akan tetapi Islam merupakan pedoman hidup bagi penganutnya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Salah satunya adalah aspek dalam etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam merupakan ilmu yang dibutuhkan banyak pihak terutama bagi pelaku bisnis, baik produsen ataupun konsumen. Etika bisnis merupakan komponen-komponen etika yang membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Dalam arti lain, etika bisnis memiliki artian seperangkat prinsip dan norma yang harus diterapkan dalam bertransaksi atau bermuamalah, berperilaku dan berelasi oleh pelaku bisnis guna memperoleh tujuan bertransaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum

---

<sup>3</sup>Hardion Wijoyo, *Pengantar Bisnis* ( Selayo : PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021), 1.

<sup>4</sup>Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* ( Lombok : CV. Alliv Renteng Mandiri, 2021), 1.

yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelaku bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan harta. Maka dari itulah etika bisnis Islam sangatlah penting di dalam sendi kehidupan manusia, salah satunya adalah pedagang yang harus menerapkan etika bisnis Islam disetiap kegiatan usahanya dalam berdagang, agar setiap kegiatan bisnis yang dilakukan mendapat barokah.

Dalam melakukan aktifitas bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat curang atau berlaku *dzalim*.<sup>5</sup> Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam, penegakan keadilan telah ditekankan Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah Swt. Allah Swt yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal ini terlihat dari penyebutan kata keadilan dalam Al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berrati kata urutan ketiga banyak disebut setelah kata Allah dan ilmu.<sup>6</sup>

Salah satu realita bisnis adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Pengertian pedagang kaki lima yang tertuang dalam PERDA Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 menerangkan bahwa pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang jasa yang menempati tempat-tempat prasaran Kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dari pemerintah Kabupaten maupun yang tidak

---

<sup>5</sup>Ibid., 221.

<sup>6</sup>Ibid., 234.

mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, saluran air, jalur hijau, taman kota atau tempat umum lainnya.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di sarana umum harus menciptakan dan menjaga kesejahteraan sosial. Artinya kepentingan masyarakat yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan individu. Kebebasan individu, di dalam batas Islam yang etis, hanya bisa dikorbankan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tidak melewati hak-hak orang lain.<sup>8</sup>

Namun dalam implementasinya banyak pedagang kaki lima yang kurang memperhatikan etika berbisnis dalam memberikan hak orang lain. Banyak dari mereka yang mengabaikan hal tersebut dan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Seperti halnya kegiatan jual beli oleh pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. Jalan Gajah Mada Ponorogo merupakan jalan yang sangat ramai, baik kendaraan maupun pejalan kaki. Menurut pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di Jalan Gajah Mada Ponorogo, bahwa pedagang kaki lima tidak memenuhi kepentingan-kepentingan sosial. Adanya para pedagang kaki lima yang mendirikan lapak-lapak di trotoar mengganggu para pengguna jalan baik kendaraan maupun pejalan kaki. Dapat dilihat dari banyaknya pejalan kaki dan kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Gajah Mada membuat kawasan tersebut menjadi

---

<sup>7</sup>Dhika Amalia Kurniawan, *Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)* (Ponorogo: t.p,2017), 39.

<sup>8</sup>Veitzal Rifai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 135.



lokasi yang strategis, sehingga dengan adanya kegiatan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima membuat pejalan kaki kesulitan untuk melintas karena fasilitas yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki digunakan sebagai lapak berdagang, disisi lain lapak-lapak yang didirikan oleh pedagang kaki lima memakan ruas jalan yang cukup lebar, sehingga menimbulkan kemacetan akibat ruas jalan yang menjadi sempit.

Permasalahan lain yang muncul di Jalan Gajah Mada oleh pedagang kaki lima, banyak pedagang yang tidak menjaga sarana umum yang mereka gunakan untuk tempat berdagang. Dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan, yaitu masih ditemukan banyaknya sampah yang berserakan di tempat tersebut.

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggungjawab pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo?

2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hasil analisis etika bisnis Islam terhadap tanggungjawab pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo .
2. Untuk mengetahui hasil analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai etika bisnis Islam. Khususnya etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman

atau acuan dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pertama, Penelitian Khairil Umuri dan Azharsyah Ibrahim “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh ditinjau menurut etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang makanan jajanan di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan etika Bisnis Islam, seperti perilaku religius, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian Khairil Umuri dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, penelitian Khairil Umuri menganalisis perilaku pedagang kaki lima kepada konsumennya, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada perilaku pedagang kaki lima terhadap tanggung jawab pedagang kaki lima dan perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan.

Kedua, Skripsi Khozainul Ulum “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang”. Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada kepemilikan area yang digunakan untuk lapak berdagang PKL yang merupakan area publik dan trotoar di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

---

<sup>9</sup>Khairil Umuri, Azharsyah Ibrahim, “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” (Banda Aceh: Jurnal Iqtisaduna, 2020), 187.

kepemilikan yang dimiliki oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan tidak sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja, karena area publik dan trotoar yang digunakan lapak berdagang PKL merupakan kewenangan pemerintah. Perjanjian pemindahan hak sewa yang dilakukan ketua paguyuban kepada PKL untuk menempati area publik belum memenuhi ketentuan *syara'* karena rukun dan syarat suatu akad belum terpenuhi.<sup>10</sup>

Perbedaan skripsi Khozainul Ulum dengan skripsi ini ialah skripsi Khozainul Ulum membahas legalitas kepemilikan lahan lapak berdagang dan akad jual beli, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada tinjauan etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli di trotoar oleh PKL.

Ketiga, Skripsi Ahmad Samngani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas” masalah ini memfokuskan penelitian pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas jual beli di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Banyumas masih melakukan tindakan

---

<sup>10</sup>Khozainul Ulum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL, *Skripsi* (Semarang :Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

yang dapat membawa *madharat* bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk.<sup>11</sup>

Perbedaan Skripsi Ahmad Samngani dengan skripsi ini skripsi Ahmad Samngani memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dengan menggunakan kaidah fikih dan Peraturan Pemerintah Daerah Banyumas, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Pedagang Kaki Lima.

Keempat, Skripsi Lucky Reza Verliawan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur) dalam penelitian ini membahas tentang praktik dan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kawasan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dan tinjauan hukum Islam tentang praktik dan penyalahgunaan fungsi trotoar di Kawasan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi pelanggaran penyalahgunaan fungsi trotoar di Kecamatan Jatinegara adalah pedagang kaki lima. Salah satu faktor penentu dari maraknya pedagang kaki lima di kawasan tersebut adalah faktor urbanisasi. Aktivitas yang dilakukan oleh para pelanggar fungsi trotoar ini menimbulkan kemudharatan karena membahayakan banyak orang yang menyebabkan kemacetan, kesemrawutan. Sehingga dapat disimpulkan

---

<sup>11</sup>Ahmad Samngani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

kemudharatan yang ditimbulkan sangat berlawanan dengan konsep *maslahah* dalam Islam.<sup>12</sup>

Perbedaan Skripsi Lucky Reza Verliawan dengan skripsi ini terletak pada teori hukum yang dipakai, Skripsi Lucky Reza Verliawan meninjau masalah dengan menggunakan *maqāsid Syariah*, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada peninjauan masalah menggunakan Etika Bisnis Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung yang dilakukan di tempat atau lokasi lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid terhadap perilaku pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>13</sup> Adapun pokok masalah yang diteliti adalah penerapan etika bisnis Islam oleh

---

<sup>12</sup>Lucky Reza Verliawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar ( Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif erHidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>13</sup>Albi Anggito, *Meode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual di Jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat multimethod, naturalistik dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masala dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian ini menggunakan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan kontruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta yang merupakan dari paradigma kualitatif.<sup>14</sup>

## 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

## 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut yaitu: yang pertama, tempat yang cukup ramai karena banyak pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar. Yang kedua, Jalan Gajah Mada merupakan jalur dua arah. Yang ketiga, tidak ada pembatas jalan di

---

<sup>14</sup> Ibid., 9.

kawasan tersebut. Berbeda dengan jalan yang ada di Kabupaten di ponorogo yang memiliki jalur dua arah seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Ir. Juanda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Arif Rahman Hakim dan Jalan Batoro Katong.

## 5. Data dan Sumber Data Penelitian

### a. Data

Adapun data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai perilaku pedagang kaki lima. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data tentang praktik mengenai perilaku pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

#### 1.) Data Primer

Data Primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>16</sup> Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan pedagang mengenai data tentang informasi penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Gajah Mada.

---

<sup>15</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

<sup>16</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabet, 2015), 71 – 72.



## 2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pejalan kaki yang melintasi Jalan Gajah Mada, buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di Jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo.

### b. Wawancara

Yaitu komunikasi lapangan dengan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Gajah Mada untuk memperoleh informasi, tentang etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang kaki lima yang melakukan praktik jual beli di trotoar terhadap pengguna jalan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian.

---

<sup>17</sup>Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deduktif, yaitu berangkat dari data-data yang umum kemudian ditarik menjadi data yang khusus yang berupa kesimpulan. Yaitu data-data yang berasal dari pedagang kaki lima di analisi etika bisnis Islam yang diterapkan.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

---

<sup>18</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub antara lain:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM

Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan etika bisnis Islam mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, dan larangan dalam etika Bisnis Islam.

### BAB III : PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI JALAN GAJAH MADA PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan praktik pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di Jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo. Isi dari bab ini meliputi letak geografis jalan Gajah Mada


Ponorogo dan Perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS TERHADAP PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN GAJAH MADA PONOROGO**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di jalan Gajah Mada Kabupaten Ponorogo

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini sekaligus menjawab umum dari permasalahan dan kesimpulan.



## BAB II

### ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

#### A. Etika Bisnis Dalam Islam

##### 1. Pengertian Etika

Etika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana perilaku jujur, benar dan adil. Etika merupakan cabang ilmu filsafat, mempelajari perilaku moral dan amoral, membuat pertimbangan matang yang dapat dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok tertentu secara patut. Etika dikelompokkan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika normatif mengajarkan sesuatu dengan sebenar-benarnya menurut hukum dan benar secara moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, bentuk jamaknya (*ta etha*) yang berarti adat istiadat. Berarti etika berhubungan dengan kebaikan hidup, kebiasaan atau karakter baik terhadap seorang masyarakat atau terhadap sekelompok masyarakat tertentu.<sup>1</sup>

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi dan masyarakat. Oleh sebab itu, disamping etika merupakan ilmu yang memberikan suatu pedoman bagi kehidupan manusia baik secara personal, etika juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam literatur filsafat, etika didefinisikan sebagai ilmu yang membahas asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik dan

---

<sup>1</sup>Saban Echdar, *Bussines Ethich and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 1.

<sup>2</sup>Ibid., 2.

buruk yang diterima oleh masyarakat sebagai hasil dari suatu penelitian secara sistematis dan metodis. Etika juga menunjukkan pada nilai dan norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya, meski sering kali menunjukkan pada kumpulan asas dan nilai moral (kode etik) yang bukan merupakan dari hasil penelitian sistematis dan metodis.<sup>3</sup>

Dalam Islam etika dikenal dengan istilah akhlak sebagai persamaannya. Ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas, menanamkan, bahkan sebagiannya membahas pelebagaan akhlak yang baik menurut Islam. Etika atau ilmu akhlak dalam Islam adalah ilmu yang membahas asas-asas dan nilai-nilai yang dianggap baik menurut Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan rasionalitas keduanya yang dipahami atau disepakati oleh para ulama.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha yang dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah Swt yang paling sempurna (manusia) untuk mencari rezeki.<sup>5</sup> Bisnis adalah pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai "*the buying and selling of goods and services.*" Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan

---

<sup>3</sup>Sukron Kamil, *Etika Islam Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: KENCANA, 2021), 19.

<sup>4</sup>Ibid., 20.

<sup>5</sup>Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 4.

standar hidup. Bisnis juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau individu, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik dunia bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan.<sup>7</sup> Etika bisnis merupakan ilmu yang dibutuhkan banyak pihak tetapi masih bersifat problematis dari sisi metodologis. Ilmu ini dibutuhkan untuk mengubah peformen dunia bisnis yang dipenuhi oleh prakti-praktik mal-bisnis. Yang dimaksud dengan mal-bisnis adalah mencakup baik *business crime* maupun *bussines tort*, yakni *busines crime* adalah perbuatan bisnis yang melanggar hukum atau *busines tort* adalah perbuatan bisnis yang melanggar etika.<sup>8</sup>

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan baik dan buruk, benar dan salah dan prinsip-prinsip umum

---

<sup>6</sup>Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KENCANA, 2018), 1.

<sup>7</sup>Veitzal Rifai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 234.

<sup>8</sup>Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 2.

yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikan dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus diterapkan dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi oleh pelaku bisnis guna memperoleh tujuan-tujuan dengan dengan selamat.<sup>9</sup> Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan dalam perilaku bisnis. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Qs. Al-Ahzab: 70-71.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.” (Qs. Al-Ahzab: 70-71).<sup>11</sup>

Adil berarti meletakkan sesuatu pada sesuai porsinya. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbisnis maupun perdagangan. Untuk

---

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Ibid., 4.

<sup>11</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, 427.



menghindari perbuatan curang yang menyebabkan kedzaliman. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam surah Al-Muthaffifin (83: 1-3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ  
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Qs. Al-Muthaffifin: 1-3).<sup>12</sup>

Dalam ayat lain Allah Swt. Melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik ini telah merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia bisnis atau perdagangan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual. Karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>13</sup> Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Qs Al-Isra’ (17:35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan cara yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Al-Isra’: 35).<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Ibid, 587.

<sup>13</sup>Eny Rahayu, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel Ex Di Ud. Bismillah Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 7.

<sup>14</sup>Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, 285.

### C. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Guna melangsungkan bisnis secara literatur, terarah dan bermartabat, maka diperlukan adanya etika. Prinsip-prinsip dasar mencakup :

#### 1. Kesatuan (Unity)

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan eksistensidan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini, maka etika dan bisnis menjadi terpadu dan membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>15</sup>

Konsep kesatuan menjadi pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim, yaitu karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah Swt, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan terarah. Sehingga pengabdianya tidak lagi terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang muslim juga percaya bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindak dari Allah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ita Krisnawati, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen ( Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018, 26.

<sup>16</sup>Ibid.

## 2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Dalam agama Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam hal apapun, salah satunya adalah berbisnis. Islam sangat melarang berbuat curang atau berbuat dzalim. Kecelakaan orang-orang yang berbuat curang adalah orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara jika menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda dari kehancuran bisnis tersebut, karena kunci dari sebuah bisnis adalah kepercayaan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5:8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlak adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.” (Qs. Al-Maidah: 8).<sup>18</sup>

## 3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dari dunia etika bisnis Islam, tetapi dalam konteks ini kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dalam berbisnis dibuka lebar, tidak ada

<sup>17</sup>Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah* (t.tp.: t.p., t.th.), 64.

<sup>18</sup>Al-Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 108.

batasan bagi pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas.<sup>19</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan yang tidak ada batasannya merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara logis prinsip ini berhubungan dengan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa saja yang dilakukan manusia dalam hal kebebasan dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.<sup>20</sup>

#### 5. Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini adalah selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan akan tetapi kebenaran yang di maksud mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks berbisnis kebenaran memiliki maksud sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih pendapatan dan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya

---

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Ibid

kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>21</sup>

#### **D. Larangan-larangan Dalam Etika Bisnis Islam**

##### **1. Larangan Riba**

Riba secara bahasa dari kata *rabba-yarbuu* yang artinya tumbuh dan bertambah.<sup>22</sup> Definisi riba menurut fuqoha (ahli fiqih) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Dalam kitab *Mughnil Muhtaaj* disebutkan bahwa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari'at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menanggihkan dua barang yang ditukarkan.<sup>23</sup>

##### **2. Larangan Rekayasa Harga**

Dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan kekuatan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam proses transaksi pada suatu tingkat harga. Dengan demikian, konsep harga pada keadaan ini mempunyai implikasi penting dalam perkembangan ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang sempurna. Kesempurnaan mekanisme pasar menjadi perhatian yang sangat besar karena menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, karena persaingan pasar yang sempurna dapat menghasilkan harga yang

---

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Ammi Nur, *Ada Apa Dengan Riba* (t.tp.: Muamalah Publihing,t.th.), 1.

<sup>23</sup>Taufiqurrohman, *Kisah-kisah Riba Pembawa Sengsara* (t.tp: Pusat Ilmu, 2015), 5.

adil bagi penjual dan pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Dengan adanya harga yang adil tersebut dapat memungkinkan para pelaku pasar juga akan enggan melakukan transaksi karena merasa mengalami kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>24</sup>

### 3. Larangan Gharar

*Gharar* secara bahasa adalah adalah bahaya atau resiko. Pendapat lain mengenai *gharar* adalah setiap transaksi yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang melakukan transaksi sehingga mendatangkan kerugian secara finansial dan berpotensi memunculkan sengketa. Hal ini disebabkan karena keraguan antara apakah barang dijadikan objek transaksi itu tidak bisa diserahkan terimakan pada waktu transaksi atau akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya pada saat akad, belum dapat dipastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dr. Al-Shadiq Muhammad al-Amin Dharir dalam kitabnya *al-gharar wa Atsarhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islmic: Dirasah Muqaramah* membagi *gharar* menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *gharar fi Shigati al-'Aqali*, yang meliputi: dua jual beli dalam satu jual beli, jual beli dengan sistem DP atau uang muka, jual beli

---

<sup>24</sup>Nurul Huda, "Telaah Kritis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Larangan Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Harga," (t.tp: t.p, 2014), 44.

<sup>25</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*(t.tp: Intelgensia, t.th), 10.

<sup>26</sup>Ibid

menggunakan batu kerikil, jual beli dengan cara melempari, jual beli dengan saling menyentuh, akad yang bergantung dengan satu sebab, akad yang pelaksanaannya tidak dilakukan secara seketika akad terjadi.<sup>27</sup>

- 2) *Gharar fi Mahal al-Aqli*. Gharar model ini bercabang sebagai berikut: ketidaktahuan dalam objek akad, ketidaktahuan dalam jenis objek akad, ketidaktahuan dalam macam-macam, ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidaktahuan dalam kadar objek akad, ketidaktahuan dalam waktu akad, tidak adanya kemampuan menyerahkan objek akad, transaksi atas objek yang belum wujud, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

#### 4. Larangan Penipuan

Penipuan dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang termasuk dalam penipuan dalam bertransaksi adalah curang dalam timbangan, dan jual beli fiktif.<sup>29</sup>

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu, karena ada sesuatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang diketahui oleh pihak lain, ini disebut *assymetric information* yang meliputi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Penipuan dalam kualitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau

---

<sup>27</sup>Ibid., 11.

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 36.

timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan. Penipuan dalam harga, contohnya adalah pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga normal. Penipuan yang terakhir adalah waktu penyerahan, contohnya petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjkannya itu pada waktunya.<sup>30</sup>

#### **E. Etika Bisnis Dalam pandangan Islam**

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universal karena daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Masalah bisnis, perdagangan, atau perniagaan, atau perekonomian merupakan salah satu bidang mu'amalah. Islam telah menyediakan rambu-rambunya.

Dalam bidang ibadah, Islam menetapkan hukum “tidak ada ibadah kecuali yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah”. Oleh karena itu ibadah yang dilakukan diluar Al-Qur'an dan Sunnah termasuk bid'ah. Semua kegiatan mu'amalah dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

---

<sup>30</sup>Ibid,. 11.



Berbicara tentang etika bisnis, maka harus merujuk ke prinsip-prinsip ekonomi Islam. Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian antara lain, sebagai berikut:

- a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gontong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakan.

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi.<sup>31</sup>

Berikut ini akan diungkapkan nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis yaitu:

- a. Konsep *Ihsan*

*Ihsan* adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa mengenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal. Jadi kaum Muslimin harus mengerjakan setiap pekerjaannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti misalnya kita beribadah, lakukanlah sebaik mungkin.

- b. *Itqan*

Artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan

---

<sup>31</sup> Neny Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168-169.

pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal. Allah Swt telah menjajikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka dia akan menunjukkan jalan kepadanya, dalam mencapai nilai setinggi-tingginya.

c. Takaran yang Benar

Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan yang baik.<sup>32</sup>

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad SAW, sebagai pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq, fathanah, amanah, dan tabligh*. Ciri-ciri itu masih ditambah Istiqomah, yaitu:

- a) *Shidiq*, berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqomah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.
- b) *Fathanah*, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kwajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inivasi yang bermanfaat.

---

<sup>32</sup> Ibid., 169.

- c) *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. *Amanah* ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.
- d) *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari (berbagai sumber).<sup>33</sup>

## **F. Etika Karyawan**

Dalam etika bisnis terdapat 2 hal yang menjadi perhatian yaitu kepercayaan dan tanggungjawab. Dalam dunia kerja diwajibkan untuk lebih mengutamakan sikap jujur dalam bertindak sehingga pihak-pihak untuk yang terlibat dalam dunia kerja tersebut memiliki rasa saling percaya untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan, tanggungjawab lebih mengarah kepada bagaimana seorang pelaku usaha ataupun karyawan berani mengambil keputusan dengan tegas dan siap untuk menanggung resiko yang terjadi kedepannya.

Beberapa praktik etika yang perlu diterapkan di tempat kerja yang dapat diperhatikan oleh atasan ataupun karyawan, antara lain:

### **1. Etika Terhadap Saingan**

Dalam dunia bisnis terjadang ada pelaku usaha yang curang terhadap pesaingnya. Ada yang membuat rumor bahwa produk yang dihasilkan tidak bermutu ataupun kadang dikatakan bahwa produk yang dijual adalah produk yang rusak namun dijual kembali. Maka hal ini lah yang dapat

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai, Andi BuChori, *Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 236-237

menimbulkan pandangan yang buruk terhadap pesaing dan mendapat pikiran yang negatif dari konsumen.

## 2. Etika Hubungan Dengan Karyawan

Sebuah perusahaan mempunyai aturan dan batasan agar hubungan antara atasan dengan karyawan berjalan dengan baik. Atasan harus dapat bersikap ramah dan menghargai karyawannya atau yang jabatannya berada dibawahnya. Begitu juga sebaliknya, karyawan berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan dan juga mendapatkan penghargaan dari perusahaan tersebut.

## 3. Etika Dalam Hubungan Publik

Hubungan yang baik dengan publik harus berjalan dengan baik agar terjalin ikatan yang baik juga. Hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan organisasi.<sup>34</sup>

## G. Etika dan Kualitas Pelayanan Penjual

### 1. Etika Penjual

Etika dalam Islam memiliki dua pengertian yakni pertama etika sebagai moralitas, berisikan nilai-nilai yang konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup umat manusia dan seluruh kehidupan. Etika juga dapat diartikan serangkaian kegiatan manusia berdasarkan kebiasaan yang mengarah pada perbuatan yang baik dan salah. Sebagai penjual jasa masyarakat membutuhkan pelayan dan perlakuan yang

---

<sup>34</sup>Elly Susanti, dkk, *Etika Profesi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). 103.

menyejukkan hati mereka sebagai pengguna jasa melalui sikap ramah dan sopan para pelaku usaha atau karyawan.<sup>35</sup>

## 2. Sikap dan Perilaku

Sikap dan perilaku merupakan bagian terpenting dalam etika pelayanan. Dalam prakteknya sikap dan harus menunjukkan kepribadian seseorang dan citra perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah:

### a. *Attitude* dan Pelayanan

Penampilan serasi akan menambah kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain sekaligus merupakan cerminan sikap diri sendiri. Jika seseorang dapat memperlakukan dirinya dengan baik tentu ia akan dapat memberikan pelayanan kepada orang lain dengan baik dan menyenangkan. Penampilan serasi dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan pakaian, aksesoris, atribut, kosmetik dan lain sebagainya yang mencerminkan karakter pekerjaannya. Penampilan secara umum meliputi: penampilan serasi dan berpikir positif. Maksud dari berpikir positif adalah pada saat berhadapan dengan konsumen, pekerja harus menunjukkan ketrampilan komunikasi, memberikan informasi yang jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan, untuk menambah kesan baik, perhatian dan simpati pada saat berbicara pekerja diharapkan memperhatikan:

- 1) Jarak yang ideal, tidak terlalu dekat.
- 2) Volume dan nada suara yang enak dan sopan.

---

<sup>35</sup> Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), 59-60.

3) Melakukan kontak mata secara sopan dan bersahabat.

b. *Attention* Penjual

Pada hakekatnya manusia ingin diperhatikan dalam arti perhatian wajar, perhatian dapat dilakukan dengan memberikan sapaan atau dengan senyum ramah sebagai ucapan selamat datang sebagai pertanda pengunjung telah mendapatkan izin sehingga mereka akan merasa nyaman.

c. *Action* Penjual

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang provider dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung mulai dari memelihara tempat kerja selalu dalam keadaan bersih, nyaman, dan rapi. Setiap petugas diharapkan mampu memberikan masukan kepada pelanggan secara jujur dengan menggunakan pengetahuan produk (*product knowledge*). Persaingan bebas yang terjadi di semua bentuk usaha, maka setiap pelaku bisnis melakukan action (tindakan) yang terbaik untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui siklus yang meliputi

- 1) Memberikan perhatian terhadap semua pelanggan.
- 2) Mengamati atau bertanya dengan cara yang ramah atas produk yang dibutuhkan.
- 3) Menjawab pertanyaan secara jujur tanpa ragu-ragu.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ibid, 61

### 3. Kualitas Pelayanan

#### a. Pengertian Kualitas

Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan. Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila suatu produk mempunyai daya tahan pengguna yang lama, meningkatkan citra atau status konsumen yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan sesuai etika bila digunakan. Sedangkan, untuk jasa diperlukan pelayanan yang sopan terhadap pelanggan, ramah, serta jujur sehingga dapat menyenangkan dan memuaskan pelanggan.

Menurut Kotler dalam Muhtosim mendefinisikan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Suatu barang atau jasa akan dinilai bermutu apabila sesuai dengan ekspektasi atau harapan konsumen.<sup>37</sup>

#### b. Pengertian Pelayanan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Pada hakekatnya pelayanan serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Pada proses pelayanan berlangsung secara rutin dan

---

<sup>37</sup>Ibid., Meithiana Indrasari, 54-55.

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Munir mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>38</sup> Adapun tolak ukur standar pelayanan dalam Islam antara lain:<sup>39</sup>

1. Daya tanggap (*Responsiveness*) dan menepati komitmen perjanjian kepada konsumen.
2. Keandalan (*Realibility*), adalah kemampuan untuk menyediakan pelayanan terpercaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen tanpa kesalahan atau skala minimal error. Terkait keandalan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:
  - a) *Ability*, marketer memiliki kemampuan teori dan pengalaman lapangan sehingga pada saat pelaksanaan tugasnya mampu menunjukkan prestasi.
  - b) *Perfomance*, membina dan memelihara kinerja dari petugas dan institusi yang diwakilinya.
  - c) *Personality*, rasa tanggung jawab sebagai marketerserta memelihara tugas-tugas pada bidang yang digeluti.

---

<sup>38</sup> Ibid., Meithiana Indrasari, 57.

<sup>39</sup> Idris Parakasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, (Bogor: Lindan Bestari, 2020), 29-31



3. Jaminan (*assurance*), memberikan kondisi keamanan, kenyamanan, kejujuran dan sebagainya kepada konsumen.
4. Keempat (*empathy*), adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya.
5. Kemampuan fisik (*tangible*), berpenampilan menarik, santun, sopan, senyum, pakaian yang bersih dan serasi, tubuh yang sehat serta bahasa tubuh yang sesuai.



## **BAB III**

### **PRAKTIK PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN GAJAH MADA KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Deskripsi Data Umum**

##### **1. Letak Geografis**

Salah satu jalan yang ada di jantung kota Kabupaten Ponorogo adalah Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada berada di sebelah Timur Alon-alon Kabupaten Ponorogo yang membentang timur ke barat. Jalan Gajah Mada berada di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kelurahan Bangunsari memiliki luas 70,70 Hektar. Secara geografis Kelurahan Bangunsari terletak pada ketinggian 95,5 m di atas permukaan laut. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa/Kelurahan Nologaten

Sebelah selatan : Desa/Kelurahan Surodkraman

Sebelah timur : Desa/Kelurahan Tonatan

Sebelah barat : Desa/Kelurahan Banyudono

##### **2. Keadaan Penduduk.**

Penduduk di Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo mencapai 5.589 jiwa. Mayoritas pekerjaan penduduk di Kelurahan Bangunsari adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun ada pula penduduk yang bekerja di bidang pertanian, karyawan perusahaan swasta, buruh harian lepas, buruh usaha, buruh usaha jasa dan transportasi dan perhubungan, pengrajin

industri rumah tangaa, pemilik usaha rumah dan restoran dan lain sebagainya. Data penduduk berdasarkan mata pencahariannya:

**Tabel 3.1: Daftar Mata Pencaharian Penduduk**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	313 orang
2.	Petani	66 orang
3.	Karyawan perusahaan swasta	7 orang
4.	Buruh harian lepas	10 orang
5.	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang
6.	Pengrajin industri rumah tangga	8 orang
7.	Pemilik usaha rumah makan dan restoran	8 orang

### 3. Keadaan Beragama

Penduduk Kelurahan Bangunsari menganut agama yang terbagi antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Adapun data dari jumlah penduduk Kelurahan Bangunsari yang menganut agamanya masing-masing:

**Tabel 3.2: Daftar Keadaan Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.122 orang
2.	Kristen	122 orang
3.	Katolik	61 orang
4.	Hindu	1 orang
5.	Budha	11 orang

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwasannya Kelurahan Bangunsari dihuni oleh masyarakat yang menganut bermacam-macam agama. Walaupun penduduk Kelurahan Bangunsari berbeda-beda dalam memeluk agama,

namun masyarakat tetap menjaga kerukunan dan saling menghargai antar umat beragama.

**B. Perilaku tanggungjawab pedagang kaki lima dalam menggunakan sarana umum di trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo.**

Dalam menjalankan kegiatan jual beli, pedagang kaki lima harus memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi. Pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban yang harus terpenuhi terhadap produk yang dijual dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan akibat berjualan di fasilitas publik.

Pedagang kaki lima berkewajiban berupa:

a. Menjaga kebersihan

Dalam menjalankan usahanya pedagang kaki lima tentunya tidak lepas dengan masalah kebersihan, hal ini karena mayoritas pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Gajah Mada adalah penjual kuliner. Para pedagang kaki lima berkewajiban menjaga kebersihan tempat jualan karena tempat yang mereka pakai untuk jualan adalah fasilitas umum. Namun dalam praktiknya di lapangan, masih banyak pedagang kaki lima yang menghiraukan hal tersebut. Masih ditemukan banyak sampah yang berserakan di sekitar pedagang kaki lima. Mereka menganggap bahwa para pedagang tidak perlu membersihkan tempat tersebut, karena setiap pagi hari ada petugas kebersihan yang membersihkannya. Seperti halnya yang di ungkapkan Imam sebagai penjual martabak menuturkan

*“kami tidak perlu membersihkan sampah kami secara maksimal, toh besok dibuat jualan lagi. Lagi pula setiap pagi ada petugas yang membersihkan sampah-sampah kami yaitu tukang sapu jalanan.”<sup>1</sup>*

b. Menyediakan lahan parkir untuk konsumen

Lahan parkir merupakan hal terpenting dan kebutuhan bagi pengguna jalan, khususnya bagi pengendara. Lahan parkir yang memadai dapat meminimalisir resiko kecelakaan di jalan, kendaraan yang di parkir di tepi jalan secara sembarangan otomatis mengganggu kendaraan lain. Sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar Jalan Gajah Mada Ponorogo harus menyediakan lahan parkir bagi konsumennya, dapat diketahui pembeli atau konsumen yang membeli dagangan mereka tidak hanya pejalan kaki, akan tetapi mayoritas konsumen yang membawa kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Akan tetapi masih banyak ditemukan bahwa para pedagang kaki lima tidak menyediakan lahan parkir, dan mendirikan lapak mereka antar pedagang dengan berdekatan. Hal ini dikarenakan dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut.

Menurut mbak Wahyuni selaku penjual kentaki menuturkan

*“saya rasa memberikan lahan parkir yang cukup bagi pengendara sangat nustahil, karena lahan yang sempit begini sangat susah. Apalagi memberikan jarak untuk jualan kami dengan yang lain, kelihatan ada ruang yang cukup aja sudah ada yang nempati untuk jualan.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Wawancara Imam, *Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>2</sup>Wawancara Wahyuni, *Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Rabu, 8 Juni 2022.

**C. Perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo.**

Jual beli merupakan sesuatu yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah kegiatan perdagangan. Tepatnya di Jalan Gajah Mada Ponorogo kegiatan yang dapat dijumpai adalah jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu usaha informal yang terbentuk karena banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan. PKL sebagai bentuk usaha yang banyak di pilih karena mudah dalam merintis dan mengelolanya, cukup bermodalkan tenda atau gerobak dengan modal yang relatif kecil, dan jam buka tutup sesuai dengan keinginannya dan tentunya tidak memiliki ijin usaha. Pada umumnya yang disebut dengan pedagang adalah orang-orang yang menjual barang atau jasa kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang disebut dengan pedagang kaki lima (PKL) merupakan orang-orang yang berdagang dengan menggunakan gerobak untuk menjual barang dagangannya yang menggunakan trotoar, tepi jalan, taman kota, alon-alon saat menjalankan usahanya tanpa izin resmi.

Jalan Gajah Mada Ponorogo merupakan kawasan yang ramai, baik kendaraan dan pejalan kaki lima banyak melintas di kawasan tersebut. Para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo biasanya mendirikan lapak-lapak mereka di trotoar, mayoritas barang yang

mereka jual adalah produk makanan. Ada yang berjualan pada pagi hari ada pula yang berjualan pada malam hari, akan tetapi mayoritas pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo buka pada sore sampai malam hari. Rata-rata mereka buka pada pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 22:00 WIB.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada pukul 16:00 WIB kawasan tersebut sangat ramai baik transportasi dan pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut. Dengan adanya perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar menjadikan pejalan kaki merasa kesulitan untuk melintas karena tempat yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki justru digunakan untuk berjualan. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Harni sebagai pejalan kaki, beliau menuturkan:

*“saya biasanya berbelanja kebutuhan sehari-hari melintasi jalan ini, tapi saya merasa kesulitan melintas karena banyak pedagang yang jualan.”<sup>3</sup>*

Begitu pula wawancara dengan saudara Sela warga Kelurahan Bangunsari juga menuturkan bahwa :

*“saya mau ke minimarket saja harus melewati lapak-lapak mereka, ya terpaksa saya harus lewat di tengah-tengah gerobak karena kalo sampai kedepan gerobak banyak mobil yang melintas.”<sup>4</sup>*

Menurut peneliti kehadiran pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar menyebabkan pejalan kaki merasa terganggu, dari hasil pengamatan kendaraan orang yang membeli dagangan mereka juga menjadi faktor kemacetan di jalan. Karena kendaraan para konsumen yang membeli dagangan pedagang kaki lima di parkirkan di depan gerobak atau di samping

---

<sup>3</sup>Wawancara Harni, *Pejalan Kaki di Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Senin, 6 Juni 2022.

<sup>4</sup>Wawancara Sela, *Pejalan Kaki di Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Senin, 6 Juni 2022.

gerobak, hal tersebut sudah jelas bahwasanya kendaraan para konsumen sudah memakan ruas jalan yang cukup lebar di tambah lagi dengan para lapak-lapak pedagang kaki lima yang mengakibatkan sedikit kemacetan.

Menurut Riski selaku penjual roti canai dan the tarik mengatakan

*“saya hanya tinggal jualan, gerobak ini yang menata juragan saya. Lagi pula jika gerobak ini di tempatkan terlalu miring sulit terjangkau dari pembeli karena tidak kelihatan.”<sup>5</sup>*

Demikian juga wawancara peneliti dengan bapak Didik sebagai salah satu pengguna jalan yang berkendara di Jalan Gajah Mada bahwa:

*“saya pernah lewat jalan situ malam hari sekitar pukul 19:00 yang menurut saya lewat situ jalan terdekat, eh malah terjebak macet karena volume kendaraan yang lewat.”<sup>6</sup>*

Demikian pula penulis wawancara dengan ibu Lukiati sebagai pengguna jalan juga menuturkan:

*”saya biasanya tidak lewat situ kalo sore atau malam hari, biasanya kalo lewat saya pada pagi hari. Kelamaan kalo lewat situ.”<sup>7</sup>*

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima nekat berjualan di atas trotoar karena faktor modal, dapat diketahui bahwa berjualan di atas trotoar tidak membutuhkan modal yang cukup besar dan tidak perlu menyewa ruko untuk jualan dan bisa buka tutup sesuai keinginan. Menurut bapak Ekoh salah satu pedagang kaki lima yang menjual martabak

---

<sup>5</sup>Wawancara Riski, *Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>6</sup>Wawancara Didik, *Pengendara Motor Yang Melintasi Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Rabu, 8 Juni 2022.

<sup>7</sup>Wawancara Lukiati, *Pengendara Motor Yang Melintasi Jalan Gajah Mada Ponorogo*, Rabu, 8 Juni 2022.



dan terang bulan di Jalan Gajah Mada yang sudah berjualan sudah berjualan sekitar 11 tahun di trotoar.

*“jualan di trotoar untungnya besar, kalo nyewa ruko sebenarnya bisa tapi keuntungan sangat minim sekali, kalo kendala jualan di pinggir jalan pasti ada akan tetapi itu dapat teratasi.”<sup>8</sup>*



---

<sup>8</sup>Wawancara Ekoh, Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo, Rabu, 8 Juni 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG**

**KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI JALAN GAJAH MADA**

**PONOROGO**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Tanggungjawab Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Praktik Jual Beli di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo**

Dalam dunia bisnis pedagang kaki lima, tentunya dalam memperdagangkan dagangannya pedagang kaki lima menggunakan fasilitas publik sebagai area berdagang. Dapat diketahui bahwasannya fasilitas-fasilitas publik yang digunakan oleh para pedagang kaki lima tidak diperuntukkan untuk jualan, melainkan di fungsikan sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu dalam kegiatan pekerjaan atau bisnis seorang pedagang kaki lima perlu untuk menerapkan prinsip etika bisnis Islam agar ketika melakukan kegiatan berdagang di trotoar tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang kaki lima di jalan Gajah Mada Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, diantaranya:

**1. Ditinjau dari Prinsip Kesatuan (*Unity*)**

Dalam hal ini konsep kesatuan terefleksikan dalam tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik menjadi keseluruhan yang homogen, serta

mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Maka dari itu Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal dan horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam Islam.<sup>1</sup>

Perilaku pedagang kaki lima yang enggan membersihkan tempat dagangannya dan beralasan bahwa besok juga digunakan untuk berjualan, merupakan bentuk tidak tanggung jawab pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan jual beli di trotoar jalan Gajah Mada Ponorogo. Hal ini perilaku pedagang kaki lima sangat jelas melanggar ketertiban umum dan keindahan kota, dapat di ketahui bahwasannya trotoar merupakan area publik yang seharusnya difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini menyebabkan para pedagang kaki lima berpadangan sempit, enggan untuk membersihkan area publik yang digunakan untuk berjualan karena merasa tempat tersebut tempat umum dan menganggap ada tukang sapu jalanan yang membersihkannya. Akan tetapi, seharusnya para pedagang kaki lima membersihkan tempat dagangannya meskipun setiap pagi ada petugas yang membersihkan tempat tersebut dan menyadari bahwa tempat yang mereka gunakan untuk berjualan merupakan area publik yang wajib di jaga kebersihan bersama supaya konsisten dalam dirinya dan selalu diawasi oleh Allah SWT di setiap tindakannya. Dengan alasan ini, pedagang kaki lima harus

---

<sup>1</sup>Darmawati, "Etika Bisnis Islam : Eksplorasi Prinsip Etis al-Quran dan Sunnah," (t.tp.: t.p,t.th), 64.

mempercayai bahwa sesungguhnya dalam setiap pemberian rezeki sudah ada yang mengaturnya yaitu Allah SWT tanpa menyimpang dari peraturan. Dari analisis di atas, maka perilaku pedagang kaki lima yang enggan membersihkan tempat mereka berjualan yang merupakan area publik belum sesuai dengan prinsip kesatuan etika bisnis Islam.

## 2. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan (*ekuilibrium*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang dan berbuat dholim. Rasulullah diutus untuk membangun keadilan.<sup>2</sup> Prinsip keseimbangan merupakan prinsip konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam.

Perilaku beberapa pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan area publik sebagai lapak berdagang mereka dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima berbuat tidak etis, *dhalim* dan tidak adil, dikarenakan area yang digunakan untuk berdagang mereka merupakan fasilitas umum yang di banyak dimanfaatkan oleh banyak orang, dan apabila pedagang kaki lima tidak menjaga kebersihan akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki. Dari analisis di atas, maka perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan Gajah Mada Ponorogo yang tidak menjaga kebersihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pejalan kaki tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan etika bisnis Islam.

## 3. Ditinjau dari Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

---

<sup>2</sup>Ibid, 64.

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan atau menghilangkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampun kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Tanggung jawab seorang muslim yang sempurna ini tentu didasarkan atas cakupan kebebasan yang luas, yang dimulai dari kebebasan untuk memilih keyakinan dan berakhir dengan keputusan yang paling tegas yang perlu diambilnya. Karena kebebasan itu merupakan tanggung jawab seorang individu.<sup>4</sup> Tanggung jawab tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan.<sup>5</sup>

Tindakan pedagang kaki lima yang enggan membersihkan tempat dimana mereka mendirikan lapak merupakan tindakan yang tidak benar, hal tersebut menggambarkan bahwa pedagang kaki lima lari dari tanggung jawabnya yaitu menjaga kebersihan area publik dan ketertiban umum.

---

<sup>3</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006),

<sup>4</sup>Ibid., 101.

<sup>5</sup>Ibid., 64.

Banyak pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya tersebut dengan baik. Peneliti masih menemukan ada beberapa sampah yang berserakan dan minyak goreng yang masih berceceran di trotoar.

Dari analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan Gajah Mada Ponorogo dalam menjaga kebersihan dan menjaga ketertiban umum tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab etika bisnis Islam.

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Memberikan Keadilan Kepada Pengguna Jalan di Kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo**

Bekerja dalam perspektif Islam yaitu memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang muslim karena bekerja diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Artinya dengan bekerja seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia saja, melainkan juga mempunyai arti yang penting bagi kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian pedagang kaki lima adalah suatu profesi yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda perekonomian. Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan Gajah Mada Ponorogo tidak lepas dari tanggung jawab terhadap pengguna jalan baik pengendara maupun pejalan kaki.

Pedagang kaki lima seharusnya memahami hak pejalan kaki dan fasilitas pejalan kaki. prasarana pejalan kaki adalah seluruh bangunan yang

disediakan khusus untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan untuk pejalan kaki dengan selamat, aman dan nyaman (Departemen Pekerjaan Umum, 1999). Fasilitas ini meliputi jalur pejalan kaki, lapak tunggu, serta fasilitas penunjang lainnya. Jalur pejalan kaki dapat berupa trotoar dan penyeberangan, jalur pejalan kaki membentuk jaringan yang bisa terintegrasi maupun terpisah dengan jalan. Jaringan ini menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda (Kementerian Pekerjaan Umum, 2014).

Kementerian Pekerjaan Umum (2014) mengatur ketentuan dalam perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Perencanaan jaringan pejalan kaki harus selaras dengan tata ruang. Hal ini perlu didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan dan memperbesar mobilitas pejalan kaki. Selain itu, perlu kejelasan tentang pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, terutama dalam pengaturan penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki oleh pejalan kaki maupun pengguna jalan lain yang diperbolehkan<sup>6</sup>.

Disebutkan Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 ( UU No.22 Tahun 2009) Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas Pasal 131 ayat 1 “*Pejalan kaki berhak atas*

---

<sup>6</sup>Lasmini Ambarawati, Maelia Kusuma, Nindya Sari, *PEJALAN KAKI RIWAYATMU DULU DAN KINI*, ( UB Pres; Malang,2018). 9

*ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain”.*<sup>7</sup>

Salah satu prasarana pejalan kaki adalah trotoar, trotoar merupakan jalur untuk aktivitas berjalan, dengan berbagai maksud pergerakan dari tempat asal ketempat tujuan. Trotoar bukan sekedar hiasan bagi kota, namun trotoar diharapkan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kelancaran bagi penggunaanya.

Sifat-sifat manusia harus menjadi pertimbangan untuk pembuatan trotoar. Sebagai contoh Dari sifat sosial manusia, pejalan kaki umumnya berjalan menghadap kedepan dan mengamati orang berjalan dari arah berlawanan. Pada jarak + 0,5 meter, pejalan kaki akan saling bertatap mata dan mengambil keputusan untuk menyapa, tersenyum atau menghindari pejalan kaki dari arah berlawanan. Mengacu pada penyediaan trotoar, pemerintah harus menyediakan fasilitas tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur Departemen Pekerjaan Umum (1999). Trotoar harus memiliki lebar lajur dan ruang bebas yang mencukupi pergerakan berjalan kaki sesuai dengan atau tempat fasilitas tersebut disediakan<sup>8</sup>.

Salah satu tanggung jawab pedagang kaki lima terhadap pejalan kaki adalah menggunakan ruang yang cukup untuk akses para pejalan kaki karena sarana yang diperuntukkan pejalan kaki dialihfungsikan sebagai lapak berdagang. Keadilan antara pengguna jalan dan pedagang dapat terwujud apabila pedagang kaki lima bertanggung jawab penuh serta berperilaku adil

---

<sup>7</sup>Rosaria Maria, *UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2009*, (Transmedia Pustaka; Jakarta Selatan, 2009)

<sup>8</sup>Ibid.,10.



terhadap pengguna jalan. Akan tetapi pedagang kaki lima tidak memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki, mendirikan lapak-lapak mereka berdempetan dengan pedagang yang lain. Sehingga tidak memungkinkan para pejalan kaki untuk melintas area tersebut karena padatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jalan Gajah Mada Ponorogo.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, etika bisnis Islam yang diterapkan terhadap keadilan penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima di kawasan jalan Gajah Mada Ponorogo sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak maka ada beberapa hal yang perlu diketahui dan di analisis yaitu:

#### 1. Ditinjau dari Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Prinsip kesatuan merupakan pondasi awal dalam agama Islam. Bagi orang yang beriman pertama harus mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda hubungan manusia dengan tuhan. Hubungan ini menyebabkan konsekuensi penyerahan diri antara manusia dengan tuhan berupa penyerahan hati, akal pikiran dan perbuatan. Dengan penyerahan diri tersebut, maka setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan seirama dengan nilai syariah. Tauhid dapat menjaga keselarasan konsep ekonomi, sosial, dan politik. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama secara vertikal dan horizontal yang membentuk sistem persamaan dalam Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Khairl Umuri, Azharsyah Ibrahim, "Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam" (Banda Aceh: Jurnal Iqtisaduna, 2020), 190.

Perilaku pedagang kaki lima dalam tanggung jawab dan tugasnya yakni tidak membersihkan tempat jualan setelah selesai menggunakannya, mendirikan lapak yang banyak memakan ruas jalan, dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk para pejalan kaki. Oleh karenanya, para pedagang kaki lima harus menerapkan konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan agama demi membentuk satu kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu secara vertikal dan horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Dari kesimpulan di atas, perilaku pedagang kaki lima mewujudkan keadilan penggunaan fasilitas umum tidak sesuai dengan prinsip kesatuan etika bisnis Islam.

## 2. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan atau keadilan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang harmoni dengan alam semesta. Bersikap adil dan baik harus senantiasa dilakukan dalam ajaran Islam. Bersikap adil dan baik harus senantiasa dilakukan dalam ajaran Islam. Bahkan bersikap adil harus diutamakan dari pada melakukan kebajikan. Dalam perdagangan, yang menjadi syarat yang menjadi syarat utama untuk mencapai keadilan adalah adanya mutu dan ukuran suatu produk ketika ditimbang. Oleh karena itu, sikap adil mendekati kepada takwa, karena dalam ajaran Islam melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid.

Perilaku pedagang kaki lima yang mendirikan lapak mereka secara berdempetan dan tidak memberikan jarak yang cukup untuk lahan parkir. Hal ini di karenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Gajah Mada Ponorogo. Perilaku pedagang kaki lima dalam mewujudkan keadilan penggunaan fasilitas umum yakni tidak memberikan ruang yang cukup untuk lahan parkir dan tidak mendirikan lapak terlalu lebar yang menyebabkan terjadi kemacetan karena ruas jalan menjadi sempit dan tidak bertanggung jawab atas kebersihan area publik yang digunakan untuk jualan. Seharusnya pedagang kaki lima juga ikut serta dalam menjalankan ketertiban umum dengan cara menjaga kebersihan dan keindahan area publik. Dari kesimpulan diatas pedagang kaki lima tidak berbuat adil dalam memakai fasilitas umum dan telah berbuat curang karena menggunakan fasilitas umum dengan tidak bertanggung jawab, sehingga perilaku pedagang kaki lima dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan etika bisnis Islam.

### 3. Ditinjau dari prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan hubungannya kebutuhan manusia dalam bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukannya. Dalam prinsip tanggung jawab, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibat dari perbuatannya.

Akan tetapi setelah peneliti melakukan observasi di lapangan masih

ditemukan pedagang kaki lima yang mendirikan lapak mereka yang banyak memakan ruas jalan.

Dalam Hal ini pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada Ponorogo tidak memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki untuk melintas dan tidak menyediakan lahan parkir dengan mendirikan lapak antar pedagang kaki lima secara berdekatan menunjukkan pedagang kaki lima tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan sikap adil bagi pengguna jalan. Di tambah lagi pedagang kaki lima yang enggan membersihkan tempat dimana mereka mendirikan lapak untuk berjualan karena menganggap bahwa setiap pagi ada petugas yang membersihkannya merupakan tindakan yang tidak benar, hal tersebut menggambarkan bahwa pedagang kaki lima lari dari tanggung jawabnya yaitu menjaga kebersihan area publik dan ketertiban umum. Dari analisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan Gajah Mada Ponorogo dalam memberikan keadilan bagi pengguna fasilitas publik tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab etika bisnis Islam.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. KESIMPULAN

1. Perilaku pedagang kaki lima dalam hal tanggungjawab menggunakan sarana umum di trotoar Jalan Gajah Mada masih ditemukan beberapa pedagang yang tidak membersihkan tempat jualan dan membiarkan sampah berserakan, dan tidak turut serta dalam merawat sarana umum. Sehingga perilaku pedagang kaki lima ini belum memenuhi beberapa prinsip etika bisnis Islam yaitu Kesatuan (*Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium*), dan Tanggung Jawab (*Responsibility*). Sebab pedagang kaki lima lari dari tanggung jawab, tidak ikut serta dalam menjaga sarana umum dan merugikan banyak pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang kaki lima dalam hal tanggungjawab tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan Gajah Mada Ponorogo seperti halnya, pedagang kaki lima yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki, mendirikan lapak-lapak mereka yang banyak memakan ruas jalan dan tidak mempedulikan keselamatan pengguna jalan. Perilaku pedagang kaki lima ini tidak memenuhi beberapa prinsip etika bisnis Islam yaitu Kesatuan (*Unity*), Keseimbangan (*Equilibrium*), dan Tanggung Jawab (*Responsibility*). karena pedagang kaki lima bersikap tidak adil terhadap

sesama pengguna jalan dan tidak memenuhi hak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya para pedagang kaki lima bekerja sesuai dengan kewajiban dan tugasnya, yaitu selalu membersihkan tempat yang mereka gunakan untuk jualan karena menyadari tempat yang mereka gunakan adalah sarana umum yang digunakan oleh banyak orang, memberikan ruang yang cukup bagi pejalan kaki dengan tidak memndirikan lapak mereka yang banyak memakan ruas jalan, dan yang terpenting adalah selalu ikut serta dalam menjaga dan merawat area publik.
2. Pedagang kaki lima hendaknya selalu bersikap adil terhadap pengguna jalan yang lain, tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan mengutamakan keselamatan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Quran dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Anggito, Albi. *Meode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. 2018
- Ambarawati, Lasmini, *PEJALAN KAKI RIWAYATMU DULU DAN KINI* ,  
Malang : UB Pres. 2018.
- Aprianto, Iwan. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* , Sleman: CV Budi  
Utama. 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.  
Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA  
GROUP. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan  
Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Uneversity Press. 2005.
- Echdar, Saban. *Bussines Ethich and Entrepreneurship Etika Bisnis dan  
Kewirausahaan*, Sleman: CV Budi Utama. 2019.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet. 2015.
- Imaniyati, Neny Sri. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*,  
Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Indrasari, Meithiana, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, Surabaya: Unitomo  
Press. 2019.
- Kamil, Sukron. *Etika Islam Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup* Jakarta:  
KENCANA. 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2019
- Maria, Rosaria, *UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN 2009*, Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka. 2009.
- Parakasi, Idris *Pemasaran Syariah Era Digital*, Bogor: Lindan Bestari. 2020.
- Rivai, Veithzal, *ISLAMIC ECONOMIC AND FINANCE Ekonomi dan Keuangan  
Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
2012.

----- . *Mengislamkan Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Susanti, Elly, dkk, *Etika Profesi*, Medan: Yayasan Kita Menulis 2021.

Tantawi, Isma. *Dasar-Dasar Ilmu Budaya (Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia)*, Jakarta : Kencana. 2019.

### **Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Amalia Dhika. *Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017* (Survey di Kota Ponorogo)(Ponorogo: t.p,2017.

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (t.tp: Intelgensia, t.th).

Darmawati. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*.

Huda, Nurul. "Telaah Kritis Pemikiran Abu Yusuf Tentang Larangan Intervensi Pemerintah Dalam Penetapan Harga,". 2014.

Krisnawati, Ita. *Tinjauan Etka Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen ( Studi Kasus Pad a Industri Rumah Tangga di Desa Jurug Kecamatan Sooko)*, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Mulyono, Sri. *Etika Bisnis Islam*, Lombok : CV. Alliv Renteng Mandiri. 2021.

Nur, Ammi. *Ada Apa Dengan Riba* (t.tp.: Muamalah Publihing,t.th.).

Rahayu, Eny. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel Ex Di Ud. Bismillah Ponorogo*, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018

Reza Verliawan, Lucky. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar ( Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

Umuri, Khairl, Azharsyah Ibrahim, *Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Banda Aceh: Jurnal Iqtisaduna, 2020.

Samngani, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas*, *Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.*

Taufiqurrohman. *Kisah-kisah Riba Pembawa Sengsara*, t.tp: Pusat Ilmu. 2015.



